

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Tanjungpinang

Hafik Hairi¹, Zamzami A. Karim², Shahril Budiman³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Raja Haji Tanjungpinang

Email: hafikhairi@stisipolrajahaji.ac.id, zamikareem@gmail.com,
shahril2204@gmail.com

Abstrak

Kota sebagai suatu pengelompokan orang-orang atau penduduk kedalam suatu ukuran jumlah tertentu dan wilayah tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa kota merupakan tempat berkumpulnya segolongan manusia yang mempunyai kebutuhan yang sama. Di dalam sebuah kota terdapat masyarakat yang bermukim dan melakukan kegiatan serta pusat aktivitas perekonomian (seperti industri, perdagangan dan jasa) guna memenuhi kebutuhan hidup, sehingga di kota pertumbuhan penduduk pada umumnya cenderung meningkat terus, selama usaha-usaha untuk mengendalikannya belum bias berhasil dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi lahan pemakaman umum kota Tanjungpinang serta hambatan dan solusi yang dihadapi oleh pemerintah kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan fenomena social tanpa ada perbandingan dan menjawab hipotesa Berdasarkan dari penelitian peneliti maka didapatkan hasil tentang peran pemerintah dalam mengatasi lahan pemakaman umum sesuai dengan indicator peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai regulator sudah efektif tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan lahan tersebut walaupun lokasi sangat jauh. Peran pemerintah sebagai dinamisator, peran pemerintah sebagai dinamisator sudah berjalan cukup baik, pemerintah telah memberikan bimbingan, pengarahan terhadap sikap yang harus dilakukan jika mengalami masalah di TPU, peran pemerintah sebagai dinamisator sudah sangat baik. Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah kota Tanjungpinang telah menyediakan lahan kosong yang digunakan sebagai tempat pemakaman umum di batu 13 untuk mengatasi lahan tempat pemakaman umum kota Tanjungpinang yang sudah sempit dan terbatas, selain itu pemerintah telah member fasilitas berupa alat yang digunakan dalam pengelolaan lahan pemakaman umum kota Tanjungpinang.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pengelolaan, Tempat Pemakan Umum

Role of government in overcome land public cemetery (TPU) in Tanjungpinang City

Abstract

City as a grouping of people or residents into a certain size and region. From this understanding, it can be seen that the city is a gathering place for a group of people who have the same needs. In a city there are people who live and carry out activities and centers of economic activity (such as industry, trade and services) in order to fulfill their needs, so that in the city population growth in general tends to increase steadily, as long as efforts to control it cannot work well . Problems caused by population growth are very complex, as is the case of Tanjungpinang City, which has experienced rapid development and accompanied by very rapid population growth from year to year. Based on the researcher's findings, the results of the government role in overcoming public burial land are in accordance with the existing indicators, namely the role of the government as a regulator. Based on interviews with informants who interviewed the government, the role of the government was effective. far. Role of the government as a dynamicator Based on interviews conducted by researchers on the role of the government as a dynamist, it has been going pretty well, the government has provided guidance, attitudes must be taken if there are problems in TPU, then the government also conducts surveys on TPU to determine the condition of the land by supervision staff , thus the role of the government as a dynamic has been very good. The role of the government as a facilitator of the role of the government as a facilitator based on informants' explanations can be concluded that the Tanjungpinang city government has played a role as a facilitator well where the Tanjungpinang city government has provided vacant land which is used as a public burial place for the 13 city cemetery Tanjungpinang which is narrow and limited, besides that the government has provided facilities in the form of tools used in the management of the public cemetery in Tanjungpinang city.

Keywords: Role, Government, Public Eating Place

Pendahuluan

Kota sebagai suatu pengelompokan orang-orang atau penduduk ke dalam suatu ukuran jumlah tertentu dan wilayah tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa kota merupakan tempat berkumpulnya segolongan manusia yang mempunyai kebutuhan yang sama. Di dalam sebuah kota terdapat masyarakat yang bermukim dan melakukan kegiatan serta pusat aktivitas perekonomian (seperti industri, perdagangan dan jasa) guna memenuhi kebutuhan hidup, sehingga di kota pertumbuhan penduduk pada umumnya cenderung meningkat terus, selama usaha-usaha untuk mengendalikannya belum bisa berhasil dengan baik. Masalah yang ditimbulkan pertumbuhan penduduk tersebut sangat kompleks, seperti halnya Kota Tanjungpinang yang mana mengalami perkembangan yang pesat serta diiringi pula pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dari tahun ke tahun.

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk yang cepat ini sangat dipengaruhi oleh tingkat urbanisasi. Jumlah penduduk Kota Tanjungpinang pada tahun ke tahun terus meningkat pada tahun 2015 sebesar yaitu 202.215 jiwa dan sampai pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Tanjungpinang sudah mencapai 204.735 jiwa. Berikut tabel tingkat pertumbuhan penduduk Kota Tanjungpinang:

Tabel I
Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2010	187.359
2.	2011	191.287
3.	2012	194.099
4.	2013	196.980
5.	2014	199.723
6.	2015	202.215
7.	2016	204.735

Sumber: Tanjungpinang dalam angka 2017

Berdasarkan data di atas, pertumbuhan penduduk terus meningkat dari tahun 2010-2016 dan pada tahun 2016 merupakan angka tertinggi pertumbuhan

penduduk di kota tanjungpinang yaitu mencapai 258.487 jiwa. Seiring dengan dengan pertumbuhan penduduk di kota tanjungpinang tentunya. Pada ketidakberaturan dalam tata ruang wilayah kota apabila tidak ada usaha-usaha yang mengaturnya dengan baik, sementara dengan penambahan penduduk itu pula, kebutuhan akan fasilitas-fasilitas kehidupan penduduknya pun meningkat.

Fasilitas kuburan adalah mutlak adanya dalam melayani warga kota Tanjungpinang, karena fasilitas kuburan merupakan hal yang harus disediakan seperti fasilitas-fasilitas kota lainnya, seperti halnya fasilitas perkantoran, perumahan, pertokoan, pasar, kesehatan, terminal kendaraan, fasilitas tempat sampah dan lain sebagainya, yang semuanya itu memerlukan lahan sehingga dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas-fasilitas kota tersebut mengalami persaingan penggunaan lahan. Sedangkan luas Kota Tanjungpinang perluasannya relatif terbatas, banyak tempat pemakaman kota Tanjungpinang sudah terlalu sempit dan penuh maka sangat diperlukan perhatian dari pemerintah untuk mengatasi dan memberi solusi terhadap masalah pemakaman umum.

Jumlah TPU yang terdaftar di Kantor Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang berjumlah 12 TPU dan 8 terdapat di Penyengat serta 1 TPU di makan Pahlawan yang dikelola oleh pemerintah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman. Adapun deskripsi status daya tampung setiap TPU Taman Bahagia Luas Lahan 5000 Meter dan bisa menampung \pm 435 makam, Pemakaman Islam Gudang minyak dengan luas 7.810 Meter dan bisa menampung 679 makam, Pemakaman Teluk Keriting dengan Luas 5.140 Meter dan bisa menampung 446 makam, makam Taman Bahagia dengan Luas 12.640 Meter dan bisa menampung 1.098 makam, Pemakaman Umum Tanjung Raya KM 13 dengan Luas 5.565 Meter dan bisa menampung 484 makam, Pemakaman Umum KM.15 dengan Luas 69.070 Meter dan bisa menampung 6001 makam, Pemakaman Umum Sungai Gesek dengan Luas 161.120 Meter dan bisa menampung 13.998 makam, yang berstatus milik Pemko, sebagian dari makam-makam tersebut ada yang sudah penuh dan ada yang menggunakan metode penguburan dengan timpang tindih maka hal ini sangat perlu diperhatikan dan ditata bagi pemerintah kota Tanjungpinang dengan ditambahkan lagi jumlah

penduduk yang terus meningkat sehingga pertumbuhan penduduk baik penduduk baru sebagai pendatang dan penduduk lama yang telah tinggal mengalami kesulitan untuk memanfaatkan lahan pemakam umum, maka perlu ditingkatkan kebutuhan ruang baik sebagai ruang terbuka maupun ruang terbangun. Sedangkan kenyataannya dalam pembangunan perumahan sebagai permukiman baru terutama skala besar yang seharusnya mempunyai fasilitas lahan pemakaman sebagai salah satu bentuk ruang terbuka hampir setiap perumahan tidak menyediakannya. Alasan perlu peran pemerintah dalam penataan pemakaman Umum di Kota Tanjungpinang mempunyai lima alasan utama yaitu pertama, sempitnya lahan pemakaman di kota Tanjungpinang akibat lahan pemakaman sudah penuh. Kedua, adanya kecenderungan pembangunan perumahan baru, ketiga, Adanya permasalahan di lingkungan perumahan lain karena tidak menyediakan lahan pemakaman yang berfungsi sebagai fasilitas sosial, sehingga penghuninya mengalami kesulitan apabila akan melakukan proses pemakaman, keempat, Sempitnya penyediaan lahan pemakaman umum sehingga mempengaruhi kebutuhan lahan berupa jumlah penduduk dan angka kematian, kelima pemerintah kota Tanjungpinang menyediakan Taman Pemakaman baru di KM 15 yang posisi sangat jauh dari pemukiman penduduk kota Tanjungpinang.

Berdasarkan pemaparan alasan tersebut maka diperlukan peran pemerintah untuk penataan ruang sebagaimana yang tercangkup didalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 Ayat 1: Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Adapun Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam penataan ruang dijabarkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 7 Tentang Tugas: (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara

memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. (3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang Pemerintah Daerah dalam penataan ruang tersusun dalam UU Nomor 26 Tahun 2007:

- (1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama
 - e. penataan ruang antarkabupaten/kota.
- (2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:
 - a. penetapan kawasan strategis provinsi;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.

(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang sangat dibutuhkan untuk mengelola ruang terbuka berupa pemakaman umum, sehingga lebih terarah dan tercipta kembali, serta terjadinya pemerataan pembangunan Pemakaman umum yang ada di Kota Tanjungpinang. Dalam rangka pembangunan nasional, peran pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas umum pembangunan melainkan yaitu mengarahkan, menggerakkan dan mengendalikan pembangunan secara lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan (Rizal 2014).

Rumusan Kriteria Penyediaan Lahan Pemakaman yaitu pengaturan lokasi pemakaman dalam konteks tata ruang kota dan pengaturan lokasi pemakaman berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lainnya (Mulyana. 1994).

Prinsip Penataan Tempat Pemakaman Umum komponen penataan kawasan TPU terdiri dari petak makam, elemen vegetasi, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan tempat parkir, plaza dan ruang terbuka, gedung pengelola TPU, elemen penanda, lampu penerangan, tempat duduk, gerbang, pagar, dan jaringan utilitas. Setiap komponen harus ditata sesuai dengan variabel penataan yang ada pada komponen tersebut seperti luas, bentuk, ukuran, jarak, letak, material permukaan dan lain-lain. Hal ini perlu diperhatikan karena dengan fasilitas yang baik maka TPU dapat optimal sebagai salah satu elemen sarana ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan selain untuk kepentingan pemakaman (sosial), tetapi juga untuk tempat rekreasi agar menghilangkan kesan mistis yang selama ini masyarakat rasakan (Hutauruk. 2010).

Fasilitas-fasilitas tersebut harus tersedia sebagai upaya dalam pelayanan kepada masyarakat pengguna sarana TPU. Tujuan Pengelolaan lahan bertujuan untuk pembangunan dan menyangkut pengaturan kembali penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan penguasaan tanah (landreform) sejalan dengan penatagunaan tanah. Selain itu juga bertujuan menghindari diskriminasi dan (arbitrariness) mencegah pemerayaan diri melalui tindakan pemerintah. Dengan

alasan tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul “Peran Pemerintah dalam Mengatasi Lahan Pemakaman Umum di Kota Tanjungpinang”

Metodologi

Dalam penelitian ini di gunakan penelitian yang didefinisikan sebagai usaha menemukan, mendambakan dan menguji keberadaan suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Adapun hal-hal perlu di jelaskan yang berkaitan dengan objek yang akan di teliti dengan menggunakan metode sebagai berikut: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebagai mana yang di jelaskan oleh Pasolong penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilaksanakan dalam keadaan alamiah dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif (Pasolong. 2013), data kualitatif merupakan data yang berupa teks/kalimat yang menggambarkan suatu kejadian, peristiwa atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang kemudian mendeskripsikan hasil dari penelitian tersebut dengan gambaran tentang adanya suatu fenomena sosial. Lokasi penelitian ini di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dan Tempat Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-rumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian (Margono 2004). Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di terapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Staff Bagian Pemakaman Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan dan sebagai *Key Informan* yaitu pengelola Tempat Pemakaman Umum, petugas TPU, RT/RW dan Masyarakat.

Sampel dalam penelitian ini yakni: Staff Kantor Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan

Tabel 2 Data Sampel Staff Kantor Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kasi Pendataan dan Pemeliharaan Makam	1
2	Administrasi Pemakaman	1
3	Pengawas Lapangan	1
	Jumlah	3 Orang

Sumber diolah dari hasil penelitian

Data primer adalah sumber data di mana data tersebut di peroleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama/responden misalnya dengan hasil wawancara yang masih berupa data mentah. Data ini berkaitan dengan Peran Dinas Pemakaman umum di kota Tanjungpinang. Data sekunder adalah data yang di kumpulkan untuk maksud lain tetapi di gunakan kembali oleh ahli analisis dalam suatu desain yang baru dalam hal ini di peroleh melalui studi keperustakaan, study dokumentasi atau kearsipan. Data skunder disatu sisi merupakan informasi juga karena merupakan hasil pengolahan data primer dan sudah informatif.

Pembahasan

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Lahan Pemakaman Umum di Kota Tanjungpinang

Sebagai kota yang memiliki lahan pemakaman umum yang cukup sempit akibat pemakaman yang sudah penuh kecuali pemakaman batu 13 perlu dilihat peran pemerintah dalam mengatasi lahan pemakaman umum kota Tanjungpinang yang bisa dilihat dalam beberapa indicator yang terdiri dari peran pemerintah sebagai regulator, administrator dan fasilitator.

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Sebagai kota yang memiliki Tempat pemakaman umum yakni tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang yang berada di Penyengat, batu 10, taman bahagia, tempat pemakaman umum

pohon lanjut, batu 7, Teluk Keriting yang memiliki lahan yang cukup sempit akibat pemakaman yang sudah penuh kecuali pemakaman batu 10 yang masih mempunyai lahan pemakaman yang masih memiliki daya tampung belum terlalu penuh. Berdasarkan penjelasan dari informan dapat diambil kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman umum kota tanjungpinang sudah cukup baik dalam pengelolaan tetapi menurut beberapa masyarakat masih kurangnya persediaan lahan TPU. Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya ketersediaan lahan yang ada, diakibatkan semakin sempitnya lahan pada wilayah perkotaan di Kota Tanjungpinang selain dari pada itu dari hasil wawancara diatas mengatakan bahwa lahan yang bisa dipergunakan hanya terdapat pada wilayah yang hak aksesnya susah dijangka. Jika dilihat dari hasil wawancara peneliti, menunjukan bahwa untuk tercapainya penyediaan lahan yaitu, cara penertiban penempatan blok-blok pemakaman, yang kedua kebersihan, kemudian membentuk seperti taman hal ini diungkapkan oleh penjaga pada pemakaman, menurut informan bahwa salah satu solusi tentang penyediaan lahan dengan mengatur penempatan-penempatan blok-blok pada area pemakaman namun pada solusi yang diberikan pada pengelolahan ini apakah efektif atau tidak. Jalan yang paling baik adalah dengan melakukan perluasan lahan yang lebih luas lagi dari sebelumnya. Dari pernyataan ini penjaga kuburan berpikir bahwa menumpuk jenazah dalam satu liang kubur merupakan salah satu solusi yang tepat bagi mereka dikarenakan kurangnya ketersediaan lahan pada pemukiman lahan pemakaman, mungkin ini bisa menjadi suatu solusi yang tepat jika pemerintah tidak mampu mengambil langkah yang secara cepat dan tepat guna dalam permasalahan ini. Berdasarkan wawancara dari informan yang peneliti wawancarai bahwa peran pemerintah sebagai regulator sudah efektif tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan lahan tersebut walaupun lokasi sangat jauh.

2. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan, seperti yang dijelaskan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap peran pemerintah sebagai dinamisator sudah berjalan cukup baik, pemerintah telah memberikan bimbingan, pengarahan terhadap sikap yang harus dilakukan jika mengalami masalah di TPU, kemudian pemerintah juga melakukan survey di TPU untuk mengetahui keadaan lahan oleh staff pengawasan, dengan demikian peran pemerintah sebagai dinamisator sudah sangat baik.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa peran yang dilakukan kepala Kepala Seksi penataan dan pemeliharaan tempat pemakaman umum Kota Tanjungpinang sebagai pemerintah dengan memfasilitasi lahan yang ada di batu 13 namun dengan hal ini walaupun pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah yang terkait juga harus memperhitungkan ketersediaan lahan pada wilayah pemakaman pada wilayah Kota Tanjungpinang, pemerintah yang terkait harus mempunyai perencanaan-perencanaan yang jangka panjang dalam menagani dan mengurus tentang masalah pemakaman karena jumlah angka kematian setiap harinya terus bertambah selain itu pemerintah juga harus memberikan solusi terhadap keresahan masyarakat dengan lokasi lahan pemakaman umum yang baru yang lumayan jauh hal ini pemerintah harus menyediakan fasilitas yang dapat mengatasi keresahan tersebut. Dari

penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa peran dalam suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pada arah kebijakannya memberikan solusi yang tepat sangatlah diperlukan. Melihat permasalahan yang terjadi yang dihadapi pemerintah terkait tentang ketidaktersediaan lahan yang mau di bebaskan sehingga mempersulit pemerintah dalam memperluas wilayah pemakaman pada wilayah perkotaan. Kita tau bahwa tujuan pengadaaan lahan bertujuan untuk pembangunan dan menyangkut pengaturan kembali penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah sejalan dengan penatagunaan tanah. Selain itu juga bertujuan menghindari deskriminasi dan mencegah pemerdayaan diri melalui tindakan pemerintah.

Berdasarkan dari penjelasan beberapa informan tentang peran pemerintah dalam mengatasi lahan tempat pemakaman umum Kota Tanjungpinang yang semakin sempit dan terbatas, peran yang telah dilakukan pemerintah sebagai regulator ialah mampu membuat kebijakan dan sekarang pemerintah Kota Tanjungpinang telah mampu membuat sebuah peraturan daerah yang mengatur dalam mengatasi tempat pemakaman umum kota tanjungpinang, kemudian peran pemerintah sebagai dinamisator berdasarkan dari informan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah kota Tanjungpinang belum mampu menjalankan peran dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah tempat pemakaman umum dengan ikut serta untuk memanfaatkan dan menggunakan lahan yang telah disediakan, Sedangkan peran pemerintah sebagai fasilitator berdasarkan dari penejelasan informan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah kota Tanjungpinang sudah menjalankan peran sebagai fasilitator dengan baik dimana pemerintah kota Tanjunginang telah menyediakan lahan kosong yang digunakan sebagai tempat pemakaman umum di batu 13 untuk

mengatasi lahan tempat pemakaman umum kota Tanjungpinang yang sudah sempit dan terbatas, selain itu pemerintah telah memberi fasilitas berupa alat yang digunakan dalam pengelolaan lahan pemakaman umum kota tanjungpinang.

Kesimpulan

Pemerintah sebagai regulator ialah penentu Kebijakan pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang dapat menjadi patokan dalam meningkatkan atau mengoptimalkan pengelolaan penertiban lahan pemakaman umum di setiap wilayah kota Tanjungpinang.

Pemerintah sebagai dinamisator yaitu mampu mengupayakan masyarakat ikut serta dalam mengatasi dan efisiensi dan peningkatan Layanan dalam mengupayakan efisiensi dan peningkatan pelayanan belum maksimal dan masih jauh dari harapan yang diinginkan, hal ini disebabkan karena penumpukan jenazah dengan keluarga yang sebelumnya yang meninggal sebagai ketetapan untuk mengefesiengkan lahan selain itu, pengadaan fasilitas maupun perbaikan fasilitas yang ada di Setiap pemakaman tersebut tidak terlalu diperhatikan. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penyediaan lahan pemakaman umum di kota Tanjungpinang yaitu:

- 1) Pemerintah sebagai penyedia lahan. perlunya penambahan lahan pemakaman untuk melayani jumlah penduduk yang meninggal di setiap tahunnya semakin bertambah yang menjadikan di suatu wilayah pemakaman terjadi penumpukan Jenazah.
- 2) Pelayan pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah telah memfasilitasi lahan yang di kelolah yaitu pemakaman umum yang berada dibeberapa. dan berupaya melakukan pelayanan dengan baik dengan penyediaan mobil Aambulace gratis untuk warga kota Tanjungpinnag.

Daftar Pustaka

- Alwi, S. (1994). *Alat-alat Analisis Dalam Pembelanjaan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: BumiAksara

E.St. Harahap, dkk, (2007). Kamus besar bahasa Indonesia.

Handayani, Soewarno. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung

Margono, (2004) *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Roneka Cipta

Harbani, Pasolong.(2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung :CV.Alfabeta

Mulyana, AsepRahmat. (1994). *Kriteria Penyediaan Lahan Pemakaman Umum Di Daerah Perkotaan Berdasarkan Ukuran Kota*. Tugas Akhir Jurusan Teknik Planologi ITB. Bandung.

Hutauruk, J.R. 2010, *Isolasi senyawa flavonoida Dari Kulit Buah Tanaman Jengkol (pithe cellobium lobatum Benth) Skripsi, FMIPA. USU. 77*

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 Ayat 1

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 7

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007